



**BUPATI JAYAWIJAYA  
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA  
NOMOR 04 TAHUN 2016  
T E N T A N G  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI JAYAWIJAYA**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dipandang perlu membentuk perangkat daerah yang membantu Bupati dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya berdasarkan hasil pemetaan urusan dan tipologi kelembagaan;

b. bahwa untuk mewujudkan pembentukan perangkat daerah sesuai prinsip desai organisasi, pembentukan perangkat daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dengan Peraturan Daerah.

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan lembaran negara Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembara

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400)
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Kerja Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 40);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887)
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jayawijaya.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA**

**dan**

**BUPATI JAYAWIJAYA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jayawijaya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Jayawijaya
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterahkan rakyat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.

9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah.
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagai Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
11. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya;
12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya;
13. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya;
14. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya;
15. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Jayawijaya;
16. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Jayawijaya;
17. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Jayawijaya;
18. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
19. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
20. Distrik adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten sebagai perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Distrik.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

#### **Pasal 2**

Bentuk dan susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Jayawijaya, terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan;
5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
6. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang perindustrian, bidang perdagangan dan bidang energi sumber daya mineral;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
10. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
13. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik;

15. Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
  16. Dinas Olah Raga dan Pemuda Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
  17. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
  18. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
  19. Dinas Perikanan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
  20. Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
- e. Badan Daerah Kabupaten Jayawijaya, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
  2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
  3. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian Dan Sumber Daya Manusia;
  4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bencana.

### **Pasal 3**

- (1). Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Distrik ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- (2). Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Distrik Wamena dengan Tipe A;
  - b. Distrik Asologaima dengan Tipe A;
  - c. Distrik Kurulu dengan Tipe A;
  - d. Distrik Hubikosi dengan Tipe A;
  - e. Distrik Bolakme dengan Tipe A;
  - f. Distrik Walelagama dengan Tipe A;
  - g. Distrik Musatfak dengan Tipe A;
  - h. Distrik Wollo dengan Tipe A;

- i. Distrik asolokobal dengan Tipe A;
- j. Distrik Pelebaga dengan Tipe A;
- k. Distrik Yalengga dengan Tipe A;
- l. Distrik Trikora dengan Tipe A;
- m. Distrik Napua dengan Tipe A;
- n. Distrik Walaik dengan Tipe A;
- o. Distrik Wouma dengan Tipe A;
- p. Distrik Hubikiak dengan Tipe A;
- q. Distrik Ibele dengan Tipe A;
- r. Distrik Tailarek dengan Tipe A;
- s. Distrik Itlay Hisage dengan Tipe A;
- t. Distrik Siepkosi dengan Tipe A;
- u. Distrik Usilimo dengan Tipe A;
- v. Distrik Wita Waya dengan Tipe A;
- w. Distrik Libarek dengan Tipe A;
- x. Distrik Wadangku dengan Tipe A;
- y. Distrik Pisugi dengan Tipe A;
- z. Distrik Koragi dengan Tipe A;
- aa. Distrik Tagime dengan Tipe A;
- bb. Distrik Molagalome dengan Tipe A;
- cc. Distrik Tagineri dengan Tipe A;
- dd. Distrik Silokarnodoga dengan Tipe A;
- ee. Distrik Pyramid dengan Tipe A;
- ff. Distrik Muliama dengan Tipe A;
- gg. Distrik Bugi dengan Tipe A;
- hh. Distrik Bpiri dengan Tipe A;
- ii. Distrik Walesi dengan Tipe A;
- jj. Distrik Asotipo dengan Tipe A;
- kk. Distrik Maima dengan Tipe A;
- ll. Distrik Popugoba dengan Tipe A;
- mm. Distrik Wame dengan Tipe A;
- nn. Distrik Wesaput dengan Tipe A;

#### **Pasal 4**

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 5**

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

- a. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. Efisiensi;
- d. Efektivitas;
- e. Pembagian habis tugas;
- f. Rentang kendali;
- g. Tata kerja yang jelas; dan
- h. Fleksibilitas;

### **BAB III PEMBENTUKAN UPT**

#### **Pasal 6**

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

#### **Pasal 7**

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah kabupaten.
- (2) Satuan pendidikan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

#### **Pasal 8**

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten

dibidang kesehatan berupa rumah sakit daerah kabupaten sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

- (2) Rumah sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh diterktur rumah sakit daerah dan bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
- (3) dalam hal rumah sakit daerah belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, pengelolaan keuangan rumah sakit daerah tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan.
- (4) rumah sakit daerah dalam menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibina dan bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang kesehatan.
- (5) pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

#### **Pasal 9**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

#### **BAB IV**

#### **STAF AHLI**

#### **Pasal 10**

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu 3 (tiga) staf ahli.

#### **BAB V**

#### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 11**

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 12**

- (1) Sekretaris Daerah kabupaten merupakan jabatan eselon IIA atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris DPRD, inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Inspektur pembantu, sekretaris pada Inspektorat Daerah, Sekretaris pada Dinas Daerah tipe A dan tipe B, Sekretaris pada Badan Daerah Kabupaten tipe A dan tipe B, Kepala Bagian, serta Kepala Distrik merupakan jabatan struktural eselon IIIA atau jabatan administrator.
- (4) Kepala bidang pada Dinas dan Badan serta Sekretaris Distrik merupakan jabatan struktural eselon IIIB atau jabatan administrator.
- (5) Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan Daerah, Kepala Seksi pada Dinas dan Badan Daerah, kepala UPT pada Dinas dan Badan Daerah, serta Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada distrik merupakan jabatan eselon IVA atau jabatan pengawas.
- (6) Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IVB atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala UPT Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru dan pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kepala UPT Daerah yang berbentuk rumah sakit Daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (9) Kepala UPT yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

## **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 13**

Pembiayaan Perangkat Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 14**

- (1). Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2). Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, perangkat daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3). Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

**Pasal 15**

Rumah Sakit Umum Daerah dan Sekretariat KORPRI yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah yang melaksanakan bidang urusan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 16**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 17**

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011;
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya nomor 7 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011;
  - c. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi Lembaga-Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011;
  - d. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi Distrik dan Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi Distrik dan Kelurahan;
  - e. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya;
  - f. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya.
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jayawijaya;
  - h. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 02 Tahun 2012 tentang Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - i. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Kantor Layanan Pengadaan Kabupaten Jayawijaya;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 19**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayawijaya.

Ditetapkan di Wamena  
pada tanggal : 22-09-2016

**BUPATI JAYAWIJAYA**

Cap/ttd

**W E M P I   W E T I P O**

Diundangkan di Wamena  
Pada Tanggal 23-09-2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA

Cap/Ttd

YOHANES WALILO, S.Sos, M.Si  
NIP. 19700728 199712 1 001  
PEMBINA UTAMA MUDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2016 NOMOR 04

Untuk salinan yang sah  
Sesuai dengan yang asli  
an. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN

  
APRIDA